



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAHORI ALIAS DAHORI BIN NAWAWI (ALM);**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/17 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ciliwung Bawah RT 1 RW 1 Kel. Lempuing Kec.

Ratu Agung Kota Bengkulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dahori Alias Dahori Bin Nawawi (alm) ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahori Alias Dahori Bin Nawawi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” melanggar pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahori Alias Dahori Bin Nawawi (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 8134-01-001200-53-5 atas nama : Rosmiati;
- 1 (Satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) bermobil dengan nomor polisi : BD 1867 GC, Merk Toyota, Typer : CALYA 1.2 M/T (B401RA-GMZFJ), Jenis mobil rangka : MHKA6GJ6JPJ661924, Nomor Mesin : 3NRH806586;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama : Rosmiati;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor kartu : 6013 0122 4411 7096;

Dikembalikan kepada saksi korban Rosmiati;

- 1 (Satu) buah FlashDisk merk Sandisk 64 Gb warna hitam merah.

Dikembalikan kepada saksi Agung Sukanto Als Agung Bin Asmudji.

- 1 (Satu) lembar baju lengan pendek menggunakan tutup kepala yang bertuliskan *Electrical Engineering* pada bagian depan yang berwarna Hijau Tosca tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka dari itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa ia Terdakwa Dahori Alias Dahori Bin Nawawi (Alm) pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Dahori Alias Dahori Bin Nawawi (Alm) pergi dari Bengkulu menuju ke rumah Saksi Rosmiati yang terletak di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan tujuan untuk mengajari Saksi Rosmiati mengemudikan mobil. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Saksi Rosmiati Dan langsung mengobrol dengan Saksi Rosmiati, tidak lama kemudian Saksi Rosmiati pergi ke belakang untuk menunaikan sholat Ashar, selanjutnya Terdakwa langsung membuka dompet handphone milik Saksi Rosmiati dan mengambil Kartu ATM BRI milik Saksi Rosmiati, lalu Terdakwa tukar dengan Kartu ATM BRI milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali pergi dari Bengkulu menuju Kepahiang dan sesampainya di kepahiang Terdakwa langsung ke ATM di depan Hotel Umroh yang terletak di Kelurahan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang untuk langsung menarik uang dari ATM milik Saksi Rosmiati yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Saksi Rosmiati. Terdakwa mengambil uang dari ATM tersebut sebesar Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ingin menarik kembali uang dari ATM tersebut tetapi ATM depan Hotel Umroh tidak bisa mengeluarkan uang kembali. Akhirnya Terdakwa berpindah untuk menarik uang yang kedua kalinya di BRI KCP Kepahiang sebesar Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil Kartu ATM dari Saksi Rosmiati dan uang yang berada di dalam ATM tersebut sebesar Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Rosmiati;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rosmiati mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan ia Terdakwa Dahori Alias Dahori Bin Nawawi (Alm) tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rosmiati Alias Ros Binti Jarik Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang yang ada didalam ATM (saldo) dari tabungan dalam rekening ATM milik saksi Rosmiati tersebut;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 bertempat di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 7 April 2024 ketika saya akan menarik sejumlah uang dari saldo rekening saya melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM BRI saya, namun ternyata kartu ATM tersebut sudah diblokir sehingga saya menanyakan kepada pihak Bank BRI yang dari situ diketahui bahwa kartu ATM BRI saya tersebut ternyata bukan milik saya dan saldo didalam Karu ATM BRI tersebut tidak cukup untuk saya melakukan penarikan tunai sehingga saya kemudian meminta *print-out* pada buku rekening ATM BRI saya dan diketahui bahwa terjadi penarikan sejumlah uang didalam salso rekening ATM saya tersebut. Kemudian pada tanggal 19 April 2024 saya ke bank BRI dan mengetahui dari CCTV ATM Bank BRI bahwa yang telah menarik saldo dalam rekening ATM BRI milik saya adalah Terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah datang kerumah saya yang berada di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa juga ada mengajarkan saya berlatih menyetir mengendarai mobil, disaat itulah Terdakwa ada kesempatan mengambil dan menukar kartu ATM rekening saya tersebut;
 - Bahwa sebelumnya diantara Rosmiati dan Terdakwa sempat menjalin hubungan dekat, sehinga Terdakwa mengetahui nomor PIN dari kartu ATM saya tersebut karena sempat diberitahu oleh saksi Rosmiati;
 - Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dalam saldo rekening ATM tersebut adalah sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak perna memberitahu pin ATM saksi karena Terdakwa sebelumnya berbohong memiliki saldo uang yang cukup banyak pada ATM Terdakwa, saksi hanya menyebutkan tanggal lahir saksi;
 - Bahwa Saksi Rosmiati maupun keluarga saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang didalam ATM milik saya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Saksilah yang memberi tahu Pin Atm Saksi tersebut;
2. Rahmat Madoni Als Doni Bin Juki Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph



- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang yang ada didalam ATM (saldo) dari tabungan dalam rekening ATM milik ibu saksi (Saksi Rosmiati Alias Ros Binti Jarik Alm);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 bertempat di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 7 April 2024, ibu saya ada bercerita perihal saldo rekening dalam ATM nya miliknya sudah tidak ada dan ada yang mengambil atau melakukan penarikan berdasarkan *print-out* pada buku rekening ATM BRI milik ibu saya tersebut. Sehingga kemudian pada tanggal 19 April 2024 saya menemani ibu saya ke bank BRI dan mengetahui dari CCTV ATM Bank BRI bahwa yang telah menarik saldo dalam rekening ATM BRI milik ibu saya adalah Terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saya dan ibu saya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu saya dan pernah datang kerumah saya yang berada di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa juga ada mengajarkan ibu saya berlatih menyetir mengendarai mobil, disaat itulah Terdakwa ada kesempatan mengambil dan menukar kartu ATM rekening ibu saya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bias atau tidak melakukan penarikan saldo sejumlah uang dari ATM milik ibu saksi tersebut;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dalam saldo rekening ATM tersebut adalah sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi dan ibu saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang didalam ATM milik saya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mengambil kemudian menukar kartu ATM milik korban (Saksi ROSMIATI Alias ROS Binti JARIK Alm.) dengan kartu ATM milik Terdakwa dan menarik uang yang terdapat didalam ATM rekening milik korban tersebut;
- Bahwa saya telah mengambil dan kemudian menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM milik saya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 dirumah korban yang berada di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan menarik sejumlah uang yang terdapat didalam ATM rekening milik korban tersebut pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 di counter ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Hotel Umroh Kepahiang dan di Counter ATM KCP Bank BRI Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa sempat dekat dengan korban karena saya mengajarkan korban latihan mengendarai atau menyetir mobil dari situ kami berencana menjalin hubungan yang lebih dekat sehingga Terdakwa meminta untuk korban memberitahukan nomor PIN ATM korban dan korban memberitahu saya bahwa nomor PIN ATM korban adalah tanggal lahir korban yang dibolak balik. Mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat mengambil uang yang ada di ATM korban sehingga pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 saat dirumah korban, Terdakwa melihat dompet HP korban tergeletak diatas meja kemudian saya menukar ATM korban yang ada didalam dompet HP korban dengan ATM saya agar tidak diketahui korban. Setelah berhasil, esok harinya pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 di counter ATM depan Hotel Umroh Kepahiang dan di Counter ATM KCP Bank BRI Kepahiang saya mengambil uang yang saldo rekening dari ATM korban sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 April 2024;

- Bahwa Bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban guna mengambil kartu ATM dan melakukan penarikan sejumlah uang yang ada pada rekening kartu ATM milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 8134-01-001200-53-5 atas nama : Rosmiati;
- 2) 1 (Satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) bermobil dengan nomor polisi : BD 1867 GC, Merk Toyota, Typer : Carya 1.2M/T (B401RA-GMZJ), Jenis mobil rangka : MHKA6GJ6JPJ661924, Nomor Mesin : 3NRH806586;
- 3) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama : Rosmiati;
- 4) 1(Satu) buah FlashDisk merk Sandisk 64 Gb warna hitam merah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor kartu : 6013 0122 4411 7096;

6) 1 (Satu) lembar baju lengan pendek menggunakan tutup kepala yang bertuliskan *Electrical Eneering* pada bagian depan yang berwarna Hijau Tosca tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang yang ada didalam ATM (saldo) dari tabungan dalam rekening ATM milik saksi Rosmiati tersebut yang pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 bertempat di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 7 April 2024 ketika saya akan menarik sejumlah uang dari saldo rekening saya melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM BRI saya, namun ternyata kartu ATM tersebut sudah diblokir sehingga saya menanyakan kepada pihak Bank BRI yang dari situ diketahui bahwa kartu ATM BRI saya tersebut ternyata bukan milik saya dan saldo didalam Karu ATM BRI tersebut tidak cukup untuk saya melakukan penarikan tunai sehingga saya kemudian meminta *print-out* pada buku rekening ATM BRI saya dan diketahui bahwa terjadi penarikan sejumlah uang didalam salso rekening ATM saya tersebut. Kemudian pada tanggal 19 April 2024 saya ke bank BRI dan mengetahui dari CCTV ATM Bank BRI bahwa yang telah menarik saldo dalam rekening ATM BRI milik saya adalah Terdakwa. Atas kejadian tersebut kemudian saya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan kemudian menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM milik saya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 dirumah korban yang berada di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan menarik sejumlah uang yang terdapat didalam ATM rekening milik korban tersebut pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 di counter ATM depan Hotel Umroh Kepahiang dan di Counter ATM KCP Bank BRI Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa sempat dekat dengan korban karena saya mengajarkan korban latihan mengendarai atau menyetir mobil dari situ kami berencana menjalin hubungan yang lebih dekat sehingga Terdakwa meminta untuk korban memberitahukan nomor PIN ATM korban dan korban memberitahu saya bahwa nomor PIN ATM korban adalah tanggal lahir korban yang dibolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik. Mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat mengambil uang yang ada di ATM korban sehingga pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 saat dirumah korban, Terdakwa melihat dompet HP korban tergeletak diatas meja kemudian saya menukar ATM korban yang ada didalam dompet HP korban dengan ATM saya agar tidak diketahui korban. Setelah berhasil, esok harinya pada hari sabtu tanggal 6 April 2024 di counter ATM depan Hotel Umroh Kepahiang dan di Counter ATM KCP Bank BRI Kepahiang saya mengambil uang yang saldo rekening dari ATM korban sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 20 April 2024;
- Bahwa Bahwa uang tersebut digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah datang kerumah saya yang berada di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan Terdakwa juga ada mengajarkan saya berlatih menyetir mengendarai mobil, disaat itulah Terdakwa ada kesempatan mengambil dan menukar kartu ATM rekening saya tersebut;
- Bahwa sebelumnya diantara Rosmiati dan Terdakwa sempat menjalin hubungan dekat, sehingga Terdakwa mengetahui nomor PIN dari kartu ATM saya tersebut karena sempat diberitahu oleh saksi Rosmiati;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dalam saldo rekening ATM tersebut adalah sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pema memberitahu pin ATM saksi karena Terdakwa sebelumnya berbohong memiliki saldo uang yang cukup banyak pada ATM Terdakwa, saksi hanya menyebutkan tanggal lahir saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Dahori Alias Dahori Bin Nawawi (Alm) sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian maka unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan bahwa mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawa kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sementara suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijelaskan adalah suatu benda-benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi kepunyaan tersebut beralih kepada orang lain yang dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang dtujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 48-55*);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dijelaskan bahwa benda yang diambilnya itu benar-benar telah dinikmati atau diberikan kepada orang lain, dijual atau digadaikan dan sebagainya dengan cara melanggar hukum dan aturan yang berlaku dikuasai (*Delik khusus kejahatan yang dtujukan terhadap hak milik, Drs. P.A. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH.M.H Hal 61*);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan kemudian menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM milik saya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 di rumah korban yang berada di Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan menarik sejumlah uang yang terdapat didalam ATM rekening milik korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 di counter ATM depan Hotel Umroh Kepahiang dan di Counter ATM KCP Bank BRI Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa sempat dekat dengan korban karena saya mengajarkan korban latihan mengendarai atau menyetir mobil dari situ kami berencana menjalin hubungan yang lebih dekat sehingga Terdakwa meminta untuk korban memberitahukan nomor PIN ATM korban dan korban memberitahu saya bahwa nomor PIN ATM korban adalah tanggal lahir korban yang dibolak balik. Mengetahui hal tersebut Terdakwa berniat mengambil uang yang ada di ATM korban sehingga pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 saat di rumah korban, Terdakwa melihat dompet HP korban tergeletak diatas meja kemudian saya menukar ATM korban yang ada didalam dompet HP korban dengan ATM saya agar tidak diketahui korban. Setelah berhasil, esok harinya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 di counter ATM depan Hotel Umroh Kepahiang dan di Counter ATM KCP Bank BRI Kepahiang saya mengambil uang yang saldo rekening dari ATM korban sejumlah Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian maka unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa hanya memohon untuk diringankan hukumannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya, maka dari itu Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut umum terkait unsur tindak pidana hanya menyampaikan permohonan tersebut dan juga Penuntut umum juga tetap pada tuntutananya maka dari itu Majelis Hakim memberikan pendapat terkait yang disampaikan oleh Terdakwa dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum Majelis Hakim tetap pada unsur yang disampaikan dan terhadap permohon dari Terdakwa akan Majelis Pertimbangankan dipertimbangan selanjut yang kemudian akan majelis hakim putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar baju lengan pendek menggunakan tutup kepala yang bertuliskan *Electrical Engineering* pada bagian depan yang berwarna Hijau Tosca tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Saksi Rosmiati yang berupa :

- 1) 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening: 8134-01-001200-53-5 atas nama : ROSMIATI;
- 2) 1 (Satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) bermobil dengan nomor polisi : BD 1867 GC, Merk Toyota, Typer : Carya 1.2 M/T (B401RA-GMZPJ), Jenis mobil rangka : MHKA6GJ6JPJ661924, Nomor Mesin : 3NRH806586;
- 3) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama : Rosmiati;
- 4) 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor kartu : 6013 0122 4411 7096;

maka dikembalikan kepada Saksi Rosmiati;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari saudara Agung untuk guna pemeriksaan Saksi Rosmiati yang berupa 1(Satu) buah FlashDisk

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sandisk 64 Gb warna hitam merah, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rosmiati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Belum ada ganti kerugian uang yang diambil Terdakwa kepada saksi dan belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahori Alias Dahori Bin Nawawi (Alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek menggunakan tutup kepala yang bertuliskan *Electrical Engineering* pada bagian depan yang berwarna Hijau Tosca tua;
Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening: 8134-01-001200-53-5 atas nama : Rosmiati;
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat tanda nomor kendaraan) bermobil dengan nomor polisi : BD 1867 GC, Merk Toyota, Typer : CALYA 1.2 M/T (B401RA-GMZFJ), Jenis mobil rangka : MHKA6GJ6JPJ661924, Nomor Mesin : 3NRH806586;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama : Rosmiati;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor kartu : 6013 0122 4411 7096;
Dikembalikan kepada Saksi Rosmiati;

- 1(Satu) buah FlashDisk merk Sandisk 64 Gb warna hitam merah;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Rosmiati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H.M.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Yeni Noviani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Anton Alexander, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.